



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAINI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN KEISTIMEWAAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 889257

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.517.655.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 3.531 m2/3531 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 17.655.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 677 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/100 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 257.000.000

1. MOBIL, SUZUKI XL7 MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA X1BO2RO7LOA/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 26.103.597

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.800.758.597

III. HUTANG Rp. 428.183.811

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.372.574.786

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.